

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak dan harus mengoptimalkan sedemikian rupa sehingga dapat menompang dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengertian pajak adalah : “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak ke pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Akan tetapi banyak wajib pajak tidak taat dan membayar pajaknya secara terlambat, dengan demikian wajib pajak tidak dapat dianggap patuh sehingga kalau banyak wajib pajak yang tidak patuh dan membayarnya secara terlambat maka akan memperlambat pembangunan nasional.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuuying terjadi permasalahan - permasalahan yaitu:

1. Masih adanya anggapan dari masyarakat/wajib pajak karena membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan.
2. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
3. Terdapat fakta masih Banyaknya wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak terutang,

Dan terdapat fakta juga tentang data perkembangan penerbitan surat paksa mulai dari tahun 2009-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeuuying sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2009 jumlah surat paksa yang dikeluarkan adalah 1171
- 2) Pada tahun 2010 jumlah surat paksa yang dikeluarkan adalah 610
- 3) Pada tahun 2011 jumlah surat paksa yang dikeluarkan adalah 550
- 4) Pada tahun 2012 jumlah surat paksa yang dikeluarkan adalah 374 dan
- 5) Pada tahun 2013 jumlah surat paksa yang dikeluarkan adalah 978

Dari data diatas bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang diberikan surat paksa. Dan penerbitan surat paksa dari tahun 2009-2012 semakin menurun, akan tetapi di tahun 2013 penerbitan surat paksa semakin meningkat.

Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pemabangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak

dengan surat paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000.

Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Akan tetapi dengan penagihan dengan surat paksa masih banyak wajib pajak (masyarakat) yang belum sadar membayar pajak sehingga harus diberikan surat peringatan dan teguran agar utang pajak dapat dilunasi. Maka dengan itu menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan dapat menghambat pembangunan nasional.

Namun banyak pula yang menjadi penyebab dari penurunan penerimaan pajak tiap tahunnya sesuai dengan kondisi permasalahan pada tiap tahunnya. Permasalahan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut permasalahan yang penulis dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung :

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	WP yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan
2009	83,061	34,595	41.65%
2010	94,894	37,137	39.14%
2011	103,620	32,054	30.93%
2012	103,620	38,753	37.40%
2013	117,519	36,886	31.38%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cibeunying Bandung setelah di olah

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bahwa wajib pajak yang terdaftar dari tahun ketahun semakin meningkat, akan tetapi wajib pajak yang menyampaikan SPT dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Dari tahun 2009-2010

wajib pajak yang menyampaikan SPT mengalami peningkatan dan presentase kepatuhannya pun meningkat, namun pada tahun 2011 terjadinya penurunan dari wajib pajak yang menyampaikan SPT sehingga pada presentase kepatuhannya pun menurun, tetapi pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan dari wajib pajak yang menyampaikan SPT berpengaruh pula kepada presentase kepatuhannya, pada tahun 2013 kembali menunjukkan penurunan sehingga menurun pula presentase kepatuhannya.

Pada kesimpulannya dari tahun 2009-2013 mengalami perbedaan antara wajib pajak terdaftar dan SPT tahunan yang diterima, hal ini menandakan bahwa ada wajib pajak yang tidak patuh.

Dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penelitian ini penulis berjudul **“Pengaruh Penagihan pajak terhadap Tingkat Kepatuhan wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman dan anggapan dari masyarakat/wajib pajak bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang memberatkan.
2. Rendahnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu
3. Terdapat fakta bahwa masih banyaknya masyarakat/wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak terutang.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah di jelaskan terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak (penagihan Pasif) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung ?
2. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak (Penagihan Aktif) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung ?
3. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak (penagihan Pasif dan penagihan aktif) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung ?

D. Tujuan

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak (penagihan Pasif) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak (penagihan aktif) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak (penagihan Pasif dan Penagihan Pasif) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya penagihan pajak dengan surat paksa dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pajak pratama

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi kantor pelayanan pajak pratama untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan penagihan pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak.

3. Pembaca

Di harapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan sumber informasi untuk penelitian dan khususnya pemahaman mengenai penagihan pajak dengan surat paksa terhadap wajib pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian ini yang sejenis pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011 : 125) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mem-peringatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.”

Penagihan pajak akan terhenti jika utang pajak menjadi tidak ada, baik dengan cara pelunasan sendiri oleh penanggung pajak.

Menurut Soemarso SR (2007:14), penagihan pajak dapat diukur dari 2 dimensi yaitu :

1. Penagihan Pasif, meliputi surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak
2. Penagihan aktif, meliputi surat paksa, surat teguran, penyitaan dan lelang

Karena itu penagihan pajak sangat penting agar bias meningkatkan kepatuhan pajak. (Nurmantu:2003 dalam Santoso:2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan wajib pajak memiliki 2 dimensi, yaitu :

- a. Kepatuhan Formal, tingkatan untuk mendapatkan diri dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- b. Kepatuhan Material, Wajib pajak mengisi dengan lengkap dan benar Menyampaikan Surat Pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir.

Jadinya ada Keterkaitan antara penagihan pajak dan kepatuhan pajak yang dalam hal ini adalah masyarakat/wajib pajak dikemukakan oleh Gatot Faisal (2009:225) yaitu sebagai berikut :

“Penagihan Pajak adalah Tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang menunggak pajaknya Disamping itu bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak .“

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



Gatot Faisal
(2009:225)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sumber: peneliti setelah diolah 2015

G. Hipotesis

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran di atas maka untuk hipotesis dalam penelitian ini ialah:

- H1 = Penagihan Pajak (Penagihan Pasif) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Cibeunying Bandung.
- H2 = Penagihan Pajak (Penagihan Aktif) berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.
- H3 = Penagihan Pajak (Penagihan Pasif dan Penagihan Aktif) berpengaruh terhadap terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung.

